

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA ANAK LAKI-LAKI MENURUT SISTEM KEWARISAN ADAT
LAMPUNG PEPADUN
(Studi di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

ALIF UWAIS RAMADHAN

17120111064



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ANAK LAKI-LAKI MENURUT SISTEM KEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

Oleh

ALIF UWAIS RAMADHAN

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan-aturan hukum dalam sebuah adat yang mengurus tentang bagaimana sebuah harta peninggalan atau harta warisan dibagi atau diteruskan dari seorang pewaris kepada para ahli waris dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat adat Lampung Pepadun dengan sistem kekerabatan patrilineal menggunakan sistem kewarisan mayorat, menjadikan hanya keturunan yang berstatus *Penyimbang* yang dikatakan dapat menjadi pengurus dan meneruskan tanggung jawab dalam keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun IWAPTA di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari lokasi penelitian dan data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang melakukan studi arsip, dokumen yang bersifat teoritis. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa struktur masyarakat adat Lampung pepadun adalah patrilineal yang menganut sistem keturunan dari garis kebabakan atau laki-laki. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun masih memakai hukum waris adat, pada masyarakat adat Lampung Pepadun berlaku sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu sistem kewarisan dimana yang berhak mendapatkan warisan adalah anak tertua laki-laki yang disebut *Penyimbang*. Pewaris dalam pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun adalah laki-laki (bapak), sedangkan yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki tertua, harta warisan yang berupa harta peninggalan yaitu rumah, tanah, kebun, uang dan gelar. Proses pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan pada saat sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia.

Kata Kunci : Pembagian Harta Warisan, Anak Laki-laki, IWAPTA

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA ANAK LAKI-LAKI MENURUT SISTEM KEWARISAN ADAT
LAMPUNG PEPADUN
(Studi di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

Oleh

ALIF UWAIS RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA ANAK LAKI-LAKI MENURUT SISTEM
KEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi di Desa Tanjung Heran Kecamatan
Pugung Kabupaten Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : **Alif Uwais Ramadhan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **17120111064**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Kasmawati, S.H., M.Hum.



Sekretaris / Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Aprilianti, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Uwais Ramadhan

NPM : 1712011064

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ANAK LAKI-LAKI MENURUT SISTEM KEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Juli 2022



Alif Uwais Ramadhan
NPM 171201164

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Alif Uwais Ramadhan, Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 10 Januari 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Kopol Misbahuddin dan ibu Elvi Marlinda S.Pd.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Metro yang diselesaikan pada 2005, SD Negeri 1 Banding Agung di Tanggamus diselesaikan pada tahun 2011, kemudian Sekolah Menengah Pertama ditempuh di Mts Negeri Model Talang Padang dan diselesaikan pada tahun 2014, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Daar El - Qolam 3 Kampus Dza - Izza di Tangerang pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis mengikuti kegiatan akademik Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari dan ditempatkan di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan intra/ekstra di kampus yaitu, Staff Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Unila 2017-2019, dan penulis aktif mengisi beberapa acara sebagai *Master of Ceremony* (MC) dari sebuah acara ekstra/intra Universitas.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka
mengubah keadaan mereka sendiri“

(Q.S Ar-Rad:11)

“Bersungguh-sungguhlah dan janganlah malas dan janganlah juga menjadi lalai,
karena penyesalan itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan.“

(K.H. Ahmad Syahiduddin)

“Kepuasan itu terletak pada saat usahanya, bukan pada pencapaian atau hasil
akhir”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat rahmat, karunia, kesehatan, serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, suri tauladan *Akhlaqul Karimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku, bapak Misbahuddin dan ibu Elvi Marlinda yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepada diriku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik agar aku bisa menjadi orang yang berada di jalan yang benar hingga saat ini sampai kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Anak Laki-Laki Menurut Sistem Kewarisan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Kasmawati, S.H., M. Hum. selaku pembimbing I yang banyak memberikan bantuan kepada penulis serta arahan dan perbaikan dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan banyak motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan banyak masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Segenap jajaran dosen dan *civitas* Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

11. Bapak Bahri Alfian selaku Tokoh Masyarakat adat IWAPTA yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara serta memberikan masukan dan pengertian yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Burhan Ismail selaku Ketua IWAPTA yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara serta memberikan materi dan masukan yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman kuliahku Fajar Gustiawan, S.H., Oci Anggara, S.H., M. Niko Kurniawan, S.H., Ridho Alimuddin, S.H., Anjuandi Saragih, S.H., Joni Ardiansyah, S.H., A Nyandru Umpu, S.H., M. Iqbal, S.H., M. Rizki Fauji, S.H., M. Fatwa Ridho, Rivaldo Nova Wasa, M. Agung Kurniawan, M. Rico Ramadhan, yang telah kebersamai selama masa kuliah dan memberikan doa serta dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, terimakasih dan sampai bertemu di kemudian hari.
14. Sahabat-sahabat terbaikku, Nandi Andrean, Arif Yusuf T, Nanda Putra L, M. Faridz Alfaridzi, M. Irfan, Rahmad H, M. Ridho Nugraha, Depati Alfaridzi R, Kukuh L, Riko A.Y, Afif Husain, Daffa A.G, Kelvinda D.Y, Novrian Advani S, dan Bani Iqbal R. terimakasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang kalian berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku. Semoga PARADISE tetap jaya abadi selamanya, uraaaa.
15. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah melewati suka maupun duka dalam kehidupan ini. Dan telah mampu bertahan selama 23 tahun di dunia yang mulai gila ini, kamu kuat, kamu hebat. Terika kasih semuanya, semua orang yang sudah diri saya temui, semua orang yang telah membantu saya

dalam berbagai keadaan dan kejadian, semua orang yang telah membantu saya agar tetap waras. Ini memang bukan akhir tapi adalah sebuah awal yang baru. Semoga kita semua diberikan kewarasan dan kekuatan agar dapat bertahan di dunia yang semakin gila ini.

16. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, meskipun begitu penulis berharap semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar Lampung, 26 Juli 2022

Penulis

Alif Uwais Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan	7
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Pokok Bahasan.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	9
1. Pengertian Hukum Adat.....	9

2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	12
B. Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Waris Adat.....	15
1. Pengertian Perkawinan Adat.....	15
2. Pengertian Hukum Waris Adat.....	18
C. Pewaris dan Ahli Waris	21
1. Pengertian Pewaris.....	21
2. Pengertian Ahli Waris.....	23
D. Asas-Asas Hukum Waris Adat	25
E. Sistem Pewarisan Adat	28
1. Sistem Pewarisan Keturunan	29
2. Sistem Pewarisan Individual.....	30
3. Sistem Pewarisan Kolektif.....	31
4. Sistem Pewarisan Mayorat.....	32
F. Harta Warisan	33
G. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun dan Kabupaten Tanggamus.....	37
1. Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	37
2. Ikatan Warga Adat Pepadun Tanggamus (IWAPTA)	40
3. Profil Kecamatan Pugung	42
4. Profil Desa Tanjung Heran	44
H. Kerangka Pikir	45

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Tipe Penelitian	47
C. Pendekatan Masalah.....	47
D. Data dan Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Kemasyarakatan Adat Lampung Pepadun Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	51
B. Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	53
C. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan	54
1. Pewaris.....	56
2. Ahli Waris.....	57
3. Harta Warisan	59
D. Proses Pelaksanaan Pewarisan.....	60

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri yang memiliki berbagai macam suku, budaya dan adat kebiasaan, yang membuat masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam hukum atau kebiasaan yang tumbuh berkembang di masyarakat, keberagaman suku bangsa dengan adat istiadat berbeda-beda dan asal-muasal yang berbeda, hal ini dikenal dengan sebutan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah kelompok masyarakat yang terbentuk dari berbagai suku yang bermacam-macam pada daerah tertentu¹. Keberagaman ini menimbulkan ciri khas dan keunikan tersendiri yang meliputi perbedaan bahasa, pakaian, rumah adat dan hukum yang berlaku dan menjadi daya tarik tersendiri untuk setiap suku yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan hal inilah yang melatarbelakangi adanya perbedaan yang signifikan antara adat masyarakat yang satu dengan adat masyarakat yang lainnya dan salah satu hal yang mempengaruhinya disebabkan oleh letak geografisnya sendiri.

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 12.

Hukum waris memiliki berbagai macam bentuk, hal ini ditunjang dengan keadaan suatu daerah atau penduduk, semakin banyak ragam suku dan kebudayaan yang ada maka semakin banyak pula sejarah, kebudayaan, dan adat istiadat. Hal tersebutlah yang memperkaya adat dan kebiasaan suatu daerah sehingga memiliki berbagai macam hukum waris, dan semua itu tidak lepas pula dari sejarah panjang yang terjadi pada daerah tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori bangsa yang memiliki berbagai macam suku dan adat kebudayaan sehingga tercipta banyaknya hukum waris di masyarakat. Namun ada beberapa hukum waris yang diakui dan telah tumbuh berkembang di Indonesia serta dapat diterima oleh masyarakat luas, yaitu hukum waris menurut hukum perdata barat, hukum waris menurut islam, dan hukum waris menurut adat. Ada banyaknya hukum waris di Indonesia disebabkan karena Indonesia sendiri masih belum memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional, maka dari itu terdapat 3 (tiga) hukum waris yang masih dipakai dan diterima di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Hukum waris memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian orang dikarenakan keunikan dan ciri khasnya. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan atau tatanan masyarakat itu sendiri, Dalam hukum adat yang menjadi kunci utama adalah rasa kekeluargaan dan tolong-menolong hal ini sejalan dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri, untuk mengetahui tentang suatu hukum adat, bukanlah dengan menggunakan sebuah teori, akan tetapi unsur-unsur

psikologis yang ada pada masyarakat tersebut.² Apakah perilaku di dalam masyarakat tersebut sesuai dengan kesadaran serta kebiasaan dan rasa keadilan pada masyarakat tersebut. Kedaulatan hukum adat bukan hanya menjadi fondasi pembangunan hukum, tetapi harus menjadi alat penguat untuk persatuan bangsa.

Membahas hukum waris adat, Maka hal-hal yang perlu diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris di Indonesia yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan dan selalu terpaut dengan ajaran dan unsur-unsur dari agama, terutama hukum adat yang berkaitan dengan hal waris yang berlaku dari zaman dahulu sampai sekarang dan dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maka hukum tersebut telah mengakar kuat di pikiran dan batin masyarakat serta menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat tersebut sehingga hukum tersebut tetap ada dan terus berkembang selama masyarakat tersebut masih ada.

Bentuk pewarisan dikenal dengan adanya tiga unsur yang harus selalu ada yaitu, adanya pewaris atau orang yang memiliki harta peninggalan, adanya harta peninggalan, dan adanya ahli waris orang yang akan menerima warisan dari pewaris. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.³ Diantara banyaknya suku-suku asli yang tersebar di berbagai

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dan Pembangunan*, Teluk Betung: Grafika Karya, 1976, hlm. 6

³ Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 10

daerah di wilayah Indonesia, ada beberapa sifat kekeluargaan atau keturunan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu : pertama adalah sifat kebapakan atau biasa disebut *patrilineal*, kedua, sifat keibuan atau sering disebut dengan *matrilineal*, ketiga adalah sifat kebapak-ibuan atau lebih dikenal dengan sebutan *parental*.⁴ Dalam masyarakat Adat Lampung sendiri, terbagi kedalam dua suku besar yaitu Suku Lampung Pepadun dan Suku Lampung Sai Batin. Kedua suku ini menganut sifat kekeluargaan *patrilineal*. *Patrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki). Sistem kewarisan pada masyarakat adat dibagi menjadi tiga bentuk sistem yaitu, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan terakhir adalah sistem kewarisan mayorat.

Masyarakat Adat Lampung Pepadun yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, dan memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan yang dimana anak laki-laki tertua mendapatkan hak atau berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan. Maka dari itu kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Adat Lampung baik Pepadun maupun Sai Batin kedudukannya sangat kuat, hal ini membuat kedudukan anak perempuan menjadi lemah. Dikarenakan kuatnya posisi kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁵

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1980, hlm. 10

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1978, hlm. 34

Masyarakat Adat Lampung Pepadun maupun masyarakat Adat Lampung Sai Batin memiliki wilayah dan mendiami teritori atau wilayahnya masing-masing. Kebanyakan masyarakat Lampung menetap dan mendiami wilayahnya masing-masing, yang memiliki tujuan untuk menjaga dan merawat warisan dari orang tua yang telah ditinggalkan. Akan tetapi belakangan ini banyak ditemukan bahwa masyarakat Lampung yang mendiami wilayah sendiri semakin sedikit dan semakin berkurang. Hal ini dipicu oleh adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Selain hal tersebut, hal lain yang memicu perpindahan tersebut adalah kurangnya kemakmuran ekonomi yang ada di desa sehingga kebanyakan masyarakat meninggalkan tanah kelahirannya yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup dengan berpindah ke kota, hal ini berdampak dengan berkurangnya jumlah masyarakat adat yang tetap bertahan di daerah sehingga berpotensi menyebabkan kurangnya terjalin silaturahmi antar sesama. Dengan demikian adat istiadat semakin lama maka akan semakin dilupakan dan ditinggalkan dikarenakan masyarakatnya pergi meninggalkan daerah tersebut.

Budaya dan adat masyarakat sendiri pun lama kelamaan maka dipastikan dapat punah, apabila tidak dilestarikan khususnya oleh masyarakat adat itu sendiri, sama halnya dengan hukum waris adat, apabila tidak adanya masyarakat yang melakukan atau melestarikan hukum waris adat tersebut maka hukum waris adat tersebut berpotensi ditinggalkan dan diabaikan atau punah. Maka sudah selayaknya dan sewajarnya masyarakat adat Lampung yang menjadi pelopor dalam melestarikan hukum adat tersebut khususnya hukum waris adat. Budaya merupakan jati diri dari suatu masyarakat yang

ada, maka apabila budaya tersebut hilang maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah kehilangan identitasnya.

Masyarakat Adat Lampung Pepadun khususnya di daerah Kabupaten Tanggamus memiliki keunikan tersendiri, keunikan tersebut dikarenakan adanya sebuah organisasi internal dari masyarakat setempat yang disebut dengan IWAPTA (Ikatan Warga Adat Pepadun Tanggamus) dan selanjutnya ditulis dengan IWAPTA, organisasi ini menaungi masyarakat-masyarakat Suku Lampung khusus Pepadun yang berdomisili di Tanggamus. Masyarakat Adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki dan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem pewarisan mayorat laki-laki tersebut mengedepankan kepada anak laki-laki tertua untuk mewaris.

Kebiasaan masyarakat adat Lampung dalam pewarisan adalah menyerahkan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki yang tertua, umumnya hal tersebut yang terjadi dalam proses pewarisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, tetapi bagaimana jika harta warisan yang seharusnya jatuh ke tangan anak laki-laki tertua tersebut tidak terjadi, melainkan harta warisan tersebut jatuh ke tangan semua anak laki-laki dalam sebuah keluarga tidak hanya kepada anak laki-laki tertua saja.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Anak Laki-Laki Menurut Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”**.

B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan

1. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Adat Lampung Pepadun IWAPTA di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?

2. Pokok Bahasan

- a. Struktur kemasyarakatan adat lampung pepadun
- b. Sistem kewarisan
- c. Pewaris, ahli waris dan harta warisan
- d. Proses pelaksanaan pewarisan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang : Untuk mengetahui serta memahami, dan menganalisa mengenai proses pelaksanaan dan pembagian harta waris menurut sistem kewarisan adat Lampung Pepadun Tanggamus.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum adat dan hukum waris adat dengan cara mempelajari dan mengamati proses pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat adat Lampung Pepadun Tanggamus.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat khususnya masyarakat Tanggamus lebih memahami atau lebih mengenal bagaimana jalannya proses pewarisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Tanggamus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* secara ilmiah dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” mengungkapkan bahwa istilah hukum adat sebagai “*Adat Recht*” yaitu untuk memberikan nama pada suatu sistem kendali sosial (*social control*) yang berkembang dan hidup didalam masyarakat Indonesia. Kemudian oleh *Van Vollenhoven* yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (Indonesia), istilah ini dikembangkan pengertiannya menjadi hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk Sebagian besar orang-orang dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sebenarnya istilah hukum adat tidak dikenal di dalam masyarakat dan masyarakat hanya mengenal kata “Adat” atau kebiasaan saja. Menurut pendapat para ahli pengertian hukum adat adalah sebagai berikut :

- a. *Cornelis van Vollenhoven*, hukum adat adalah himpunan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan

tidak dikodifikasikan (karena adat).⁶

- b. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang mempunyai dampak hukum (*sein-solle*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvaardige ordening der samenlebing*”.⁷
- c. Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum *nonstotutoir* atau yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan; tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁸
- d. Hazairin menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara hukum dan kesusilaan bahwa adat itu adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa norma norma adat ini berupa adat-adat kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum yang dalam masyarakat

⁶ C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia* (Suatu Pengantar), Jakarta, PT. Refika Aditama, hlm. 3

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universita Indonesia, 1976, hlm. 11

⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas 1989, hlm. 24

itu. Kemudian sebagaimana dikatakannya perbedaan sifat atau corak antara norma kesusilaan dengan norma hukum dapat dilihat dari bentuk perbuatannya. Jika perbuatan hukum berbentuk dilarang atau disuruh maka perbuatan kesusilaan berbentuk dicela atau dianjurkan sehingga pada hakikatnya hukum itu berurat pada kesusilaan.⁹

- e. Soeroyo Wingyodipuro menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁰
- f. *Ter Haar Bzn* menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. *Ter haar* terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.¹¹

⁹ Soetandyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 16

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 15

- g. *J.H.P. Bellefroit* menyatakan bahwa hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- h. M.M Djojodigoeno menyatakan bahwa Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adat adalah tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, tidak tersusun secara sistematis, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, tidak teratur, keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.¹²

2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Cornelius Van Vollenhoven pertama kali memperkenalkan konsep masyarakat hukum adat. Kemudian *Ter Haar* mengupas lebih dalam tentang masyarakat hukum adat dan mendapat pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang

¹² Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Unima Press, hlm. 5

telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹³

Hazairin menyatakan, Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas dan air bagi semua anggotanya.¹⁴

Soepomo menjelaskan bahwa *Van Vollenhoven* dalam orasinya pada tanggal 2 oktober 1901 mengatakan dan menegaskan : “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”¹⁵. Berdasarkan pendapat tersebut, Soepomo menyatakan sendiri pendapatnya bahwa : “Penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang *dogmatic*, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan”¹⁶. Dapat disimpulkan, menurut apa yang dinyatakan oleh Soepomo dan *Van Vollenhoven* bahwa masyarakat yang memiliki dan

¹³ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 30.

¹⁴ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, hlm. 23.

¹⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 75.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76

mengembangkan ciri khas hukum adat tersebut adalah “Persekutuan Hukum Adat”.

F.D. Hollenman dalam bukunya yang berjudul *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, mengonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius, komunal, konkrit, dan kontan. Hal ini tertulis dalam uraian singkat sebagai berikut :¹⁷

- a. Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia ghaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
- b. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.

¹⁷ Husen Alting, *Op.Cit.*, hlm. 46.

- c. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata dalam menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d. Sifat kontan (*contante handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika.

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara “*A uniform or customary of belonging within a social group*”¹⁸

B. Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Waris Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar keluarga atau persekutuanannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian beberapa upacara adat dinamakan dengan perkawinan adat. Upacara peralihan atau disebut oleh Van Gennep “*Rites De Passage*”.¹⁹ sebagai sebuah upacara perkawinan yang melambangkan perubahan atau peralihan status dari para pihak yang sebelumnya hidup sendiri dan berpisah namun setelah melampaui upacara adat yang disyaratkan menjadi hidup bersama dan

¹⁸ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 12.

¹⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.90

bersatu sebagai suami-istri sebagai suatu keluarga baru yang berdiri sendiri serta dibina sendiri.

Rites De Passage atau upacara peralihan terdiri atas 3 tingkatan, yaitu :

- a. *Rites De Separation*, yaitu upacara perpisahan dari status semula.
- b. *Rites De Marga*, yaitu upacara perjalanan ke status yang baru.
- c. *Rites De D'agregation*, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.²⁰

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.²¹ Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan urusan pribadi dari orang yang melangsungkan perkawinan saja, akan tetapi menjadi urusan keluarga, suku, dan masyarakat. Arti dari sebuah perkawinan berarti sebuah pemisahan orang tuanya dan untuk kemudian melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, sebuah perkawinan merupakan sebuah usaha untuk terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang menyebabkan ikut masuknya warga baru yang turut mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat tersebut.

²⁰ Suriyaman Masturi, *HUKUM ADAT Dahulu, Kini dan Akan Datan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm.13

²¹ Soerjono Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995, hlm.122

Para ahli pun berpendapat tentang perkawinan adat sebagai berikut :

Hazairin menjelaskan dalam bukunya “rejang” menguraikan peristiwa sebagai sebuah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin yang pertama yaitu, ketenangan (*koalte*), kedua kebahagiaan (*wevaart*) dan ketiga kesuburan (*ruchtbaarheid*).

Djojodegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau keluarga dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan.²²

Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak Lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan dalam artian perikatan adat adalah perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang telah berlaku dalam sekelompok masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena hal tersebut maka, perkawinan adat memiliki arti yang sangat penting di mata masyarakat. Dan perkawinan adat diikuti dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai mendapat

²² Bzn, Ter Haar, 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K Ng Soebakti Poesponoto*, Cetakan Kesepuluh, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 167.

kebahagiaan dan dapat mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Hukum perkawinan adat yang berlaku di masyarakat adalah suatu kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat melaksanakan upacara dalam perkawinan yang lambat-laun dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya dapat berlaku dalam masyarakat tertentu atau khusus serta terdapat sanksi didalamnya.

2. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur tentang sebuah harta peninggalan dari seorang individu yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, seperti keluarga dan sanak famili yang masih hidup. Ada tiga jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris Perdata, dan hukum waris Islam. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum yang unik dan berbeda-beda sesuai dengan sistem yang mereka anut secara turun-temurun.

Hukum adat dan bagian-bagiannya besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, adalah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.²³

²³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 2002, hlm. 39

Soepomo berpendapat “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu Angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Tidak menjadi “Akuut” (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara keseluruhan proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.²⁴ Maksud dari pendapat Soepomo tersebut adalah bahwa seluruh harta keluarga, baik harta istri, harta suami serta harta bersama kedepannya akan menjadi hak daripada keturunannya.

Hukum waris di lapangannya, dapat dengan mudah ditunjukkan dengan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkaran hukum berperangai lahir yang sama.²⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya,

²⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1986, hlm. 79

²⁵ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 159

baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁶

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibatkan semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.²⁷ Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

- a. Garis pokok keutamaan
- b. Garis pokok penggantian²⁸

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara para golongan dalam keluarga pewaris, dengan maksud bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan kedua, ketiga dan keempat. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua pewaris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

²⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cetakan IV, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 1

²⁷ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 7

²⁸ *Ibid*, hlm. 286

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa saja diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, yang akan menjadi ahli waris atau yang benar-benar akan menjadi ahli waris adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Didalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.²⁹

C. Pewaris dan Ahli Waris

1. Pengertian Pewaris

Erman Suparman, mengatakan pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki peninggalan berupa sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama masa hidupnya, baik dilakukan dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 287

³⁰ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bengkulu, Zara Abadi, 2020, hlm. 8

Hilman Hadikusuma, mengatakan pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) atau dapat diteruskannya dan dibagi-bagikannya kepada para ahli waris setelah ia wafat, Pewaris adalah “Empunya” atau pemilik dari harta peninggalan atau yang ditinggalkannya itu.³¹

H.M Idris Ramulyo, mengatakan pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sebuah harta peninggalan (harta kekayaan). Hal ini berarti menjadi syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban.³²

Emeliana Krisnawati, mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa atau sebuah harta kekayaan.³³

Hi. Zainuddin Ali, mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki ataupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang didapatkan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi’at maupun tanpa surat wasi’at.³⁴

Dari penjelasan para ahli diatas dapat dipahami bahwa pewaris adalah seseorang yang meninggalkan beberapa harta atau kewajiban selama hidupnya, jadi syarat sah untuk menjadi seorang pewaris adalah memiliki sebuah atau beberapa harta

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2014, hlm. 205

³² HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 13-14

³³ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Bandung: CV. Utomo, 2006, hlm. 1

³⁴ Hi. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 81

peninggalan dan hak kewajiban selama hidupnya, dapat dipahami bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia dapat dikatakan sebagai pewaris. Agar seseorang disebut menjadi pewaris maka seseorang tersebut harus meninggalkan sebuah harta warisan atau hak dan kewajiban kepada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dikatakan sebagai harta peninggalan.

2. Pengertian Ahli Waris

Hilman Hadikusuma, mengatakan waris adalah orang yang mendapat harta warisan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi semua orang yang kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris.³⁵

H.M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :³⁶

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

³⁵ Hilman Hadikusuma, op. cit, hlm. 205

³⁶ H.M. Idris Ramulyo, Op Cit, hlm. 21.

H. Zainal Abidin Abu bakar, mengatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁷

Maman Suparman, menyatakan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.³⁸

Emeliana Krisnawati, mengatakan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris.³⁹

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah orang-orang yang menerima sebuah atau beberapa harta dan menerima kewajiban yang ditinggalkan dari seorang pewaris.dan terdapat klasifikasi atau syarat tertentu untuk menjadi seorang ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk beberapa bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

³⁷ H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993, hlm 349

³⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 19

³⁹ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Bandung: CV. Utomo, 2006, hlm. 2

D. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum yang memuat garis-garis ketentuan mengenai sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana cara peralihan harta warisan tersebut oleh pemilik kepada ahli waris adalah pengertian dari hukum waris adat. Hukum ini sesungguhnya adalah sebuah hukum yang mengatur perpindahan kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hukum adat tidak mengenal adanya cara-cara pembagian dengan melakukan hitungan tetapi dilakukan dengan atas dasar pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.⁴⁰

Prosesnya terlihat bahwa adanya sebuah kaidah-kaidah yang mengatur berjalannya proses perpindahan harta, baik secara material maupun non material dari generasi kepada generasi selanjutnya. Dalam pandangan hukum adat kenyataannya harta waris dapat dialihkan kepada ahli waris sebelum pewaris wafat hal ini dapat dilakukan melalui cara dengan bentuk penunjukkan, penyerahan kekuasaan, atau penyerahan kepemilikan atas suatu benda dari pewaris kepada waris atau ahli waris. Kemudian pada umumnya hukum waris adat mengenal beberapa asas umum dalam hukum waris adat, yaitu :

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1997, hlm. 68.

1. Proses pewarisan tidak dapat dilakukan dengan secara menurun, maka proses pewarisan ini dapat dilakukan dengan secara keatas atau ke samping. Maksudnya bahwa yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki atau perempuan dari keturunan pewaris, jika tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka hak warisan tersebut jatuh kepada ayah, ibu, nenek dari pewaris dan seterusnya keatas.
2. Tidaklah selalu harta peninggalan atau harta waris dari seorang pewaris itu langsung dibagi atau dihabiskan kepada para ahli waris pada saat si pewaris meninggal dunia. harta yang tidak langsung dibagi adalah harta yang satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selama-lamanya, seperti contoh rumah misalnya.
3. Hukum adat juga mengenal prinsip penggantian tempat atau *Plaats Vervulling* yang artinya, seorang ahli waris yang telah meninggal dunia dapat digantikan kedudukannya oleh keturunannya atau anaknya, atau cucu dari si pewaris. Dan bagian yang diperoleh adalah sama dengan bagian yang diterima oleh ayahnya sebagai salah satu ahli waris.
4. Pengangkatan anak pun dikenal dalam hukum waris adat dimana hak dan kedudukan dari anak yang diadopsi tersebut dapat setara dengan kedudukan anak sendiri atau anak kandung.

Kaidah-kaidah dalam pengaturan proses perpindahan harta, baik material maupun non material. Dalam hukum waris adat terdapat beberapa asas-asas khusus, selain asas-asas yang telah disebutkan diatas, asas-asas ini

berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu :⁴¹

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Kesadaran bagi semua ahli waris bahwa sebuah rezeki berbentuk harta kekayaan manusia yang dapat dimiliki dan dikuasai merupakan karunia dan pemberian tuhan atas keridhaan dan harus digunakan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu apabila seseorang meninggal dan meninggalkan sebuah harta warisan, maka para ahli waris itu harus menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi warisan sehingga tidak ada yang berselisih dan saling berebut harta warisan.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama sebagai seseorang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Maka dari itu pembagian harta waris seharusnya mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap ahli waris, bukan dengan melakukan pembagian dengan cara pembagian yang seimbang, melainkan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab dari para ahli waris.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Ahli waris harus memelihara dan mempertahankan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang tentram dan damai. Baik dalam hal memanfaatkan

⁴¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 75.

dan menikmati harta warisan yang tidak dapat dibagi maupun dalam melakukan penyelesaian dalam pembagian harta waris harus dilakukan secara kerukunan dan kekeluargaan.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Ahli waris dalam melakukan pembagian harta warisan melalui proses musyawarah dan dipimpin oleh ahli waris yang paling tua atau dituakan dan apabila ditemukan jalan tengahnya atau kesepakatan dalam proses pembagian harta waris tersebut maka kesepakatan tersebut harus bersifat ikhlas dan tulus yang disetujui oleh seluruh ahli waris dan harus dikemukakan dengan perkataan yang jujur dan baik.

e. Asas Keadilan

Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan berdasarkan kedudukan, status dan jasa. Sehingga ahli waris mendapatkan harta warisan, baik sebagai bagian daripada ahli waris ataupun sebagai bukan ahli waris, melainkan sebagai jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

E. Sistem Pewarisan Adat

Berbagai macam sistem yang dipakai dalam menentukan proses atau cara pewarisan adat yang ada di Indonesia. Sistem-sistem tersebut berkaitan erat dengan adat yang ada pada masing-masing daerah yang ada di Indonesia, dan sistem adat yang ada pada masing-masing daerah tidak dapat disamakan yang satu daerah dengan daerah yang lain, secara garis besarnya pewarisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi empat pokok, yaitu :

1. Sistem Pewarisan Keturunan
2. Sistem Pewarisan Individual
3. Sistem Pewarisan Kolektif
4. Sistem Pewarisan Mayorat

1. Sistem Pewarisan Keturunan

Indonesia merupakan bangsa yang menganut berbagai macam agama atau keyakinan yang mempunyai bentuk yang beragam, serta mempunyai bentuk-bentuk sistem keturunan dan bentuk-bentuk kekerabatan yang berbeda-beda. Hal ini sudah terjadi sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Islam, Hindu/Buddha, dan Kristen. Karena keturunan yang berbeda-beda, hal ini mempengaruhi dalam sistem pewarisan adat yang berkembang di Indonesia. Secara teoritis, sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

1) Sistem Patrilineal (Kelompok garis kebapakan)

Sistem ini memakai sistem keturunan yang ditarik menurut garis dari bapak/ayah, dimana dalam sistem ini kedudukan pria lebih tinggi pengaruhnya dan kekuasaannya daripada kedudukan dan pengaruh dari wanita di dalam pewarisan. Suku Lampung, Nias, Batak, Buru, Irian, Gayo, Alas adalah suku-suku yang bergaris keturunan kebapakan.

2) Sistem Pewarisan Matrilineal (Kelompok garis keibuan)

Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem patrilineal, dimana garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, dan kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan.

Suku Minangkabau, dan Enggano adalah suku-suku yang bergaris keturunan keibuan.

3) Sistem Parental atau Bilateral (Kelompok ibu-bapak)

Sistem ini merupakan gabungan dari sistem keibuan dan kepapakan, sistem ini ditarik menurut garis kedua orang tua, atau menurut dua sisi yaitu bapak-ibu. Kedudukan dari pria dan wanita tidak dibedakan atau sama dalam pewarisan. Suku Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu adalah suku-suku yang bergaris keturunan *Parental* atau *Bilateral*.

2. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan ini setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut telah selesai dilakukan pembagian, maka setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat.⁴² Kebaikan dari sistem ini adalah dengan dibagikannya harta waris secara perseorangan atau pribadi maka ahli waris dapat menggunakannya dengan secara bebas harta warisan tersebut, baik digunakan sebagai modal kehidupan lebih lanjut atau yang lainnya, tanpa dipengaruhi anggota-anggota maupun terikat keluarga lainnya. Kelemahan sistem ini adalah berpencarnya atau pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan antar keluarga yang dapat menimbulkan kebencian dan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

⁴² Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung : C.V Mandar Maju, 2014 hlm.204

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem kewarisan ini para ahli waris dilarang atau tidak boleh memiliki harta peninggalan atau warisan secara pribadi, akan tetapi diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan, atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu-kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya melainkan setiap ahli waris berhak untuk memiliki hak dalam harta warisan tersebut.⁴³ Sedangkan cara pemakaiannya atau pemanfaatannya diatur bersama-sama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas peninggalan tersebut (ahli waris).⁴⁴ Kelebihan dari sistem kolektif ini masih terlihat apabila fungsi harta kekayaan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup para keluarga pada masa sekarang dan seterusnya. Kelemahan sistem kolektif ini menimbulkan cara berpikir yang sempit atau tertutup dan kurang terbuka bagi orang lain/luar dalam pemanfaatan harta warisan, dan juga tidak selamanya kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan selalu dapat mempersatukan anggota keluarga, dan hal ini dapat menyebabkan cerai-berainya hubungan kekeluargaan.

⁴³ Sarjono Sukanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia* : Rajawali Pers, Jakarta hlm. 260.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, 1982, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* : PT Midas Surya Grafindo, Jakarta hlm. 269.

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat dapat dikatakan bahwa sistem ini sama dengan sistem pewarisan kolektif, namun pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut menggantikan kedudukan seorang ayah atau ibu sebagai seorang kepala keluarga. Anak tertua yang menerima harta warisan ini dapat dikatakan sebagai penerus tanggung jawab dari orang tua yang wafat dan berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya. Sama halnya dengan sistem kolektif, setiap ahli waris berhak dan mempunyai hak untuk memakai dan menikmati hasil atas harta bersama tanpa hak menguasai atau memilikinya secara individual/perseorangan. Unikny dalam sistem pewarisan mayorat ini ada dua macam mayorat dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu :

a) Mayorat anak laki-laki

Anak tertua adalah laki-laki atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, seperti dilingkungan masyarakat adat lampung terutama yang beradat pepadun.

b) Mayorat anak perempuan

Anak perempuan yang tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris yang mengurus dan menguasai harta peninggalan yang disebut dengan istilah Tunggal Tubangtera Selatan.

Kelebihan dalam sistem pewarisan mayorat ini adalah apabila anak tertua tersebut yang dijadikan sebagai ahli waris tersebut penuh dengan tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan serta kedamaian dalam keluarga sampai semua ahli waris dewasa dan dapat berdiri sendiri. Namun, kelemahannya apabila anak tertua tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengendalikan diri terhadap harta waris tersebut serta boros dalam berbagai hal, dan lebih mementingkan diri sendiri dan sebagainya, maka hal tersebut akan mendatangkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan.⁴⁵

F. Harta Warisan

Pengertian warisan atau harta warisan adalah semua benda yang berwujud (materiil) maupun benda yang tidak berwujud (immateriil), contohnya: jabatan/kedudukan adat, tanggung jawab kekerabatan/kekeluargaan. Dan untuk harta benda yang berwujud yang ditinggalkan oleh seorang pewaris baik harta tersebut sudah dibagi atau belum dibagi/terbagi atau memang tidak dapat dibagi. Lebih rinci lagi pengertian harta warisan yaitu harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan yang diperoleh dari harta warisan orang tua untuk dimiliki dan dikuasai secara perorangan, guna memelihara kehidupan berkeluarga. Yang dimaksud dengan harta warisan materiil dan immateriil terdiri dari :

⁴⁵ Nugroho sigit spto, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Solo : Pustaka iltizam, 2016 hlm.43

- a. Harta Pusaka meliputi :
1. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah harta warisan yang memiliki nilai magis dan religious
 2. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang tidak memiliki nilai religius contohnya : sawah,ladang/kebun, rumah.
- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh kedua belah pihak yaitu istri dan suami ke dalam perkawinan, ada dua pendapat mengenai harta bawaan pertama yaitu, Tetap menjadi hak masing-masing dari suami dan istri, dan kedua yaitu setelah beberapa waktu lebih dari 5 tahun misalnya, maka menjadi milik bersama.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan
- d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : beribadah di masjid, di gereja, di pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dan lain-lain.⁴⁶

Pengertian menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai baik oleh istri maupun suami selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah.⁴⁷

⁴⁶ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995. hlm. 53.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 156

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing dapat dibedakan lagi antara lain :

- a. Harta Peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diberikan penguasaan dan pengaturan dan serta pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan sebab harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah lampung yang beradat pepadun dalam perkawinan anak yang tertua laki-laki (anak punyimbang) akan selalu diikutsertakan dengan harta peninggalan orang tua untuk mengurus dan membiayai kehidupan adik-adiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka yaitu, harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua dalam keluarga atau punyimbang menurut tingkatannya masing-masing. Pada masyarakat adat lampung harta pusaka dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- 1.) Harta yang tidak berwujud, maksud dari itu adalah harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, mempunyai nilai religius-magius, hak-hak atas gelar adat dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggotanya.
 - 2.) Harta yang berwujud, yaitu pakaian, perlengkapan adat, tanah pekarangan, dan bangunan rumah, tanah kerabat (tanah ladang) dan hak-hak atas pemanfaatan tanah lingkungan kampung (tanah balai adat) tanah ibadah, semak belukar atau hutan-hutan kecil yang bebas dari kekuasaan pihak tertentu.
- b. Harta Warisan, yaitu harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang asalnya dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara pribadi atau perseorangan guna melanjutkan dan memelihara kehidupan rumah tangga. Barang-barang bawaan istri berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti “ Sesan ” dalam adat Lampung, di dalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadinya perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga.
- c. Harta Hibah/Wasiat yaitu harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan yang asalnya dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau istri yang menerimanya untuk dimanfaatkan sebagai guna kelangsungan kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “ Amanah ” yang menyertai harta itu.

d. Harta Pemberian/Hadiah adalah barang-barang atau harta yang dibawa oleh kedua mempelai suami dan istri ke dalam perkawinan yang asalnya dari pemberian/hadiah dari para anggota kerabat dan mungkin juga dari orang lain dikarenakan memiliki hubungan baik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki baik oleh suami dan istri yang berasal dari warisan terpisah kedudukannya dari yang berasal dari hibah, hingga barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jika suami dan istri putus hubungan perkawinan karena alasan salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat. Akan tetapi pendapat tersebut tidak sesuai dengan kedudukan harta perkawinan dalam susunan masyarakat patrilineal yang menganut sistem adat perkawinan jujur seperti yang berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung pepadun.⁴⁸

G. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun dan Kabupaten Tanggamus

1. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Sebutan “*Sang Bumi Khua Jukhai*” merupakan semboyan Provinsi Lampung yang terkenal, dalam Bahasa Indonesia sendiri memiliki arti “Satu Bumi Dua Budaya”. Kata “*Sai Bumi*” sendiri memiliki makna sebuah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah dan berasal dari keturunan yang sama. Kemudian kata “*Khua Jukhai*” sendiri memiliki makna dua jenis adat

⁴⁸ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995. hlm. 157-161.

istiadat atau budaya yang dikenal dan berkembang di masyarakat, masyarakat Lampung memiliki keunikan dalam struktur hukum yang diatur dengan adat tersendiri. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, selain itu kelompok-kelompok tersebut tersebar di berbagai pelosok di daerah Lampung.

Adat istiadat di dalam masyarakat Lampung sendiri dibedakan menjadi dua golongan besar masyarakat adat yaitu masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Sai batin. Masyarakat adat Pepadun sendiri menempati daerah Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Jabung, Labuhan Maringgai Terbanggi, Gunung sugih, Mesuji, Menggala, Panaragan, Tanjung Karang, Balau, Wiralaga, Tegineneng, Seputih Barat, Bukujadi, Padang Ratu, Pugung, Gedong Tataan, Katapang, Pakuan Ratu, Negeri Besar, Bunga Mayang, Sungkai, Blambangan Umpu, Kasui dan Bahuga. Sedangkan untuk masyarakat adat Sai batin sendiri menempati daerah Jabung, Pugung, Talang Padang, Labuhan Maringgai, Teluk Betung, Raja Basa, Semaka, Suoh, Kota Agung, Way Lima, Cukuh Balak, Padang Cermin, Way Jepara, Batu Brak, Sekincau, Pesisir Barat, Belalau, Ranau, Kayu Agung, dan Muara Dua.

Adat Pepadun sendiri didirikan pada abad sekitar abad ke-16 pada zaman kesultanan Banten pada saat itu. Awalnya terdiri dari 12 Kebuaian Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, dan kemudian bertambah 12 kebuaian lain yaitu Megou Pak Tulang Bawang, Buay Lima Way Kanan, dan Sungkai Bunga Mayang (3 *buay*) sehingga total jumlah seluruh menjadi 24

kebuaiian. Kata "*Pepadun*" sendiri memiliki arti tempat duduk dalam pengangkatan seorang pemimpin adat, menurut tinjauan masyarakat Lampung, sejarah Paksi Pak Sekala Brak, bahwa dahulu "*Pepadun*" pertama dibuat dari sebuah kayu yang menjadi sesembahan suku Tumi yang berpaham Animisme di daerah Gunung Pesagi, untuk merubah kepercayaan mereka maka keempat paksi dari Paksi Pak Sekala Brak menebang kayu yang bernama lemasa kepampang tersebut kemudian mereka jadikan *Pepadun* dan selanjutnya digunakan sebagai sarana pengangkatan Sultan.

Masyarakat adat Lampung *Pepadun* merupakan salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi di Lampung. Berdasarkan sejarah yang ada dan perkembangannya, masyarakat adat *Pepadun* awalnya berkembang di daerah Abung, Way kanan dan Way Seputih (pubian). Masyarakat adat *Pepadun* menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak atau ayah. Dalam sebuah keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Punyimbang/Penyimbang*". Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat *Pepadun* karena menjadi penentu dalam sebuah proses pengambilan suatu keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada seorang anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan masyarakat adat Sai batin yang memiliki kebudayaan

kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan saja, akan tetapi setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat "*Cakak Pepadun*". Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui cakak pepadun antara lain adalah gelar Sultan/Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.⁴⁹


2. Ikatan Warga Adat Pepadun Tanggamus (IWAPTA)

Ikatan Warga Adat Pepadun atau lebih dikenal dengan sebutan IWAPTA dahulu awalnya sebelum menjadi IWAPTA nama organisasi ini adalah IWAP (Ikatan Warga Adat Pepadun), yang diketuai dan dikelola oleh bapak Sayuti dan tokoh-tokoh adat. Kemudian mengadakan sebuah rapat yang dihadiri oleh hampir seluruh tokoh adat dan dihadiri oleh bubidang suku penyimbang di desa Tiyuh Memon.⁵⁰ Dari hasil rapat tersebut terbentuklah organisasi yang baru dengan nama IWAPTA yang menggantikan organisasi lama yang bernama IWAP dan kemudian organisasi baru tersebut diketuai oleh M. Yusuf Jaiz. Latar belakang pembentukan organisasi IWAPTA ini adalah untuk melestarikan tata-titi adat Lampung khususnya Lampung Pepadun supaya adat istiadat tidak punah serta anak muda dan remaja tidak lupa dengan adat istiadat yang ada, bahwa kita memiliki tata-titi adat yang dasarnya diambil dari pubian telu suku. Jadi, IWAPTA ini merupakan lanjutan kepengurusan sebelumnya yaitu IWAP yang diketuai oleh Sayuti, pembentukan IWAPTA ini dilakukan dengan cara

⁴⁹ Wawancara dengan sekretaris adat IWAPTA Bapak Subur Bakti 10 Desember 2020

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Bahri Alfian, pada tanggal 20 Oktober 2021

musyawarah antara sesama anggota IWAPTA sebelumnya yang diketuai M. Yusuf Jaiz. Sehingga terpilih H. Juanto Muhajirin sebagai Ketua IWAPTA yang baru yang bertujuan untuk melanjutkan kepengurusan sebelumnya.⁵¹ IWAPTA meliputi seluruh daerah yang ada di Tanggamus, IWAPTA dikhususkan hanya untuk Lampung Pepadun yang ada di Tanggamus, selain Lampung Pubian atau Pepadun maka tidak termasuk kedalam IWAPTA.⁵²



Ket : Struktur kepengurusan IWAPTA di Desa Tanjung Heran

Strukturnya IWAPTA terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Bendahara dan Sekretaris dan wakil sekretaris. Untuk ketua IWAPTA unit Tanjung Heran yaitu Bapak Burhanuddin, Wakil ketuanya Pak Awas, Sekretarisnya Pak Subur Bakti, Bendaharannya Pak Yusuf, di Tanjung Heran pengurus intinya hanya 4 orang. Di Tanggamus sendiri IWAPTA meliputi 7 pekon/unit yaitu IWAPTA Unit Tanjung

⁵¹ *Ibid*, Wawancara dengan bapak Bahri Alfian, pada tanggal 20 Oktober 2021

⁵² Wawancara dengan bapak Bahri Alfian, pada tanggal 20 Oktober 2021

Kemala, IWAPTA Unit Rantau Tijing, IWAPTA Unit Tanjung Yakin, IWAPTA Unit Tiyuh Memon, IWAPTA Unit Banjar Agung Ilir/Negeri Batin, IWAPTA Unit Banjar Agung Udik, dan IWAPTA Unit Tanjung Heran. Dan yang menjadi ketua IWAPTA daerahnya Adalah H. Juanto Muhajirin.⁵³

3. Profil Kecamatan Pugung

a. Kondisi Geografis⁵⁴

Kecamatan Pugung merupakan wilayah yang mempunyai 26 pekon. Yang mempunyai luas wilayah seluas 2.624,99 km² dan jumlah penduduk 60,414 jiwa.

Kecamatan Pugung berbatas dengan :

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan pekon Bulok
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan pekon Talang Padang
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan pekon Pagelaran
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan pekon Limau

Di tengah Kecamatan Pugung dilalui dua jalur jalan raya yaitu :

- 1) Jalan menuju Kecamatan Talang Padang
- 2) Jalan menuju Kecamatan Pagelaran

Wilayah Kecamatan Pugung dilalui dua buah sungai :

- 1) Way Sekampung
- 2) Way Tuba

Kecamatan Pugung memiliki 26 desa yaitu Babakan, Banjar Agung Ilir, Banjar Agung Udik, Binjai Wangi, Campang Way Handak, Gading, Gunung Agung,

⁵³ *Ibid*, Wawancara dengan bapak Burhan Ismail, pada tanggal 23 Oktober 2021

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Pekon Tanjung Heran ibu Neli Rustina pada Tanggal 17 Oktober 2021

Suka Maju, Suka Mulya, Suka Jadi, Sumanda, Tamansari, Tangkit Serdang, Tanjung Agung, Tanjung Heran, Tanjung Kemala, Tiuh Memon, Way Jaha, Way Manak Dan Way Pirang.⁵⁵

b. Kondisi Kependudukan⁵⁶

Kecamatan Pugung saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 60,414 jiwa dan memiliki jumlah perempuan sebanyak 29,220 jiwa dan jumlah lelaki sebanyak 31,194 jiwa dan untuk jelasnya bisa dilihat pada tabel-tabel dibawah ini yang menggambarkan kependudukan Kecamatan Pugung.

c. Data Kecamatan Pugung Menurut profesi Pekerjaan⁵⁷

Kecamatan Pugung saat ini memiliki sumber daya manusia dalam beberapa profesi pekerjaan seperti Petani 36245, Pns/polisi/Tni 8082, Pegawai swasta 1020, Pedagang 6162 Buruh 6062, dan lain-lain 2833.

d. Data Kecamatan Pugung Menurut Agama⁵⁸

Kecamatan Pugung memiliki beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu.

⁵⁵ Profil Kecamatan Pugung, Dokumentasi Tanggal 17 Oktober 2021

⁵⁶ *Ibid*, Profil Kecamatan Pugung, Dokumentasi Tanggal 17 Oktober 2021

⁵⁷ Berdasarkan hasil keterangan dan wawancara dengan sekretaris desa bapak Yunda dan data profil pekon desa Tanjung Heran tahun 2021

⁵⁸ *Ibid*, keterangan dan wawancara dengan sekretaris desa bapak Yunda dan data profil pekon desa Tanjung Heran tahun 2021

e. Data Kecamatan Pugung Menurut Kependidikan

Data kecamatan pugung menurut sumber pendidikan yaitu : Tidak Sekolah, SD, SMP, SMA, Kuliah.

4. Profil Desa Tanjung Heran

a. Luas wilayah Pekon Tanjung Heran meliputi seluruhnya $\pm 5 \text{ Km}^2$.

b. Batas Wilayah Letak geografi Pekon Pugung terletak diantara:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tangkit serdang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Banjar agung.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sumanda.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Suka merindu.

c. Iklim

Pekon Tanjung Heran terletak pada ketinggian tempat 1000 dpl dan suhu rata-rata harian 30 C,dan curah hujan 2000 s/d3000 mm.


d. Fotografi

Wilayah Pekon Heran terletak di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk ± 6.249 Orang yang terdiri dari 1.617 KK. Serta luas wilayah $\pm 5 \text{ Km}^2$. Yang terdiri atas 8 (delapan) dusun yaitu: Dusun Tanjung Heran dan Dusun Tanjung sari, Tanjung Ratu, Tanjung Agung, Marabung, Marabung 1, Marabung 2, Marabung 3. Penduduk Pekon Tanjung Heran sebagian besar adalah suku Jawa dan mayoritas beragama Islam.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala desa Tanjung Heran ibu Neli Rustina beserta Tanggal 18 Oktober 2021

Desa Tanjung Heran merupakan salah satu desa di yang ada Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Lampung, mayoritas masyarakat di desa heran rata-rata berprofesi sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, pedagang kecil, dokter swasta dan pensiunan tni/polri. Adapun perkebunan yang dihasilkan yaitu padi 180 Ha, Kopi 80,10 Ha dan Coklat/kakao 30.50 Ha. desa tanjung heran memiliki jumlah penduduk 3.811 orang. Dengan luas pemukiman 32,35 Ha/m2, luas Tegal/Ladang 1.10 Ha/m2,. desa ini berada di atas perbukitan. Kehidupan masyarakat di desa tanjung heran selalu berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah diwarisi turun-temurun dari para leluhurnya.⁶⁰

H. Kerangka Pikir



⁶⁰ *Ibid*, Wawancara dengan Kepala desa Tanjung Heran ibu Neli Rustina beserta Tanggal 18 Oktober 2021

Keterangan :

Hukum waris adat dapat dikatakan sebuah hukum yang memuat garis-garis pengaturan tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta bagaimana warisan tersebut diberikan atau diteruskan kepada keturunan atau penerus dari ahli waris tersebut. Maka dari itu hukum waris kaitannya erat dengan hukum waris adat, dikarenakan hukum waris adat sendiri merupakan bagian dari hukum waris itu sendiri. Selain itu, hukum waris adat yang berlaku di sebuah daerah menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Proses pewarisan adat dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup atau pada saat si pewaris telah mati (meninggal dunia). Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, dalam proses pewarisannya sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan dan dalam hal ini masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang berarti bahwa anggota keluarganya ditarik dari garis keturunan laki-laki (bapak). Dalam sistem patrilineal ini status atau kedudukan anak laki-laki jauh lebih tinggi daripada anak perempuan, sehingga hal ini akan mempengaruhi dalam jalannya proses pewarisan. Maka dari itu kebanyakan anak laki-laki dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menguasai atau menjadi pengurus harta yang telah diwariskan. Maka dari itu kita akan meneliti tentang bagaimana jalannya proses pelaksanaan pewarisan adat Lampung pada masyarakat adat Lampung Ikatan Warga Adat Pepadun Tanggamus (IWAPTA) Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian hukum empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan pada hukum tidak tertulis dan dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Serta bertujuan untuk mengkaji dan menelusuri hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat,⁶¹

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian masalah atau pemecahan masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ada atau telah ditentukan sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan dari penelitian. Dalam

⁶¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 24

membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi di lapangan, dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dan berhubungan dengan penelitian atau penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.⁶²

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder .

1. Data Primer

Data Primer adalah, data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang berpotensi dapat memberikan informasi yang relevan dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Pada penelitian ini narasumber ditentukan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai proses pelaksanaan pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Lampung pepadun IWAPTA. Narasumber tersebut adalah masyarakat atau tokoh adat masyarakat lampung pepadun desa Tanjung Heran, kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

⁶² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 112

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang dapat diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang melakukan studi arsip, dokumen yang bersifat teoritis, konsep-konsep serta doktrin atas asas-asas hukum yang berkaitan dengan mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Lampung pepadun IWAPTA.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat melalui :

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, memahami, menelaah serta mengutip dari literatur dan melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

2. Wawancara

Dapat dilakukan dengan terjun langsung ke tempat penelitian dan meminta informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dalam memberikan informasi terkait pokok pembahasan. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Burhanuddin dan Bapak Bahri Alfian selaku tetua adat dan sekretaris pada masyarakat adat Lampung pepadun IWAPTA, yang

menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

F. Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam Analisis ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang Menyusun data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis secara rinci dan sistematis sehingga memperoleh kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang ditanyakan oleh responden secara lisan serta diberlakukannya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini merupakan penjelasan secara logis dan sistematis.

Logis sistematis merupakan cara berpikir induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan karya ilmiah. Setelah semua data terkumpul maka hasil dari penelitian akan dikaji secara deskriptif dengan menentukan dan menggambarkan apa adanya dengan masalah yang diteliti. Dan dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan dan hasil dari apa yang telah diteliti.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan pewarisan dilakukan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah antara para ahli waris dan biasanya musyawarah di pimpin oleh anak laki-laki tertua, jadi semua proses nya diserahkan kepada ahli waris mengenai bagaimana cara pembagiannya asalkan sesuai dengan adat yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan dari hasil musyawarah para ahli waris, dan disini IWAPTA memiliki peran dalam proses pewarisan biasanya dari pihak keluarga meminta pendapat dan arahan kepada para tetua adat khususnya bagaimana sebaiknya pembagian harta warisan dilakukan dan ada yang meminta untuk menjadi penengah atau pengawas berjalannya musyawarah pembagian harta warisan. Umumnya ada juga yang melakukan pewarisan secara wasiat yaitu dengan cara menuliskan atau membuat surat tertentu yang berbentuk wasiat. Sistem pewarisan adat Lampung di desa Tanjung Heran menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, yang mana harta warisan lebih utama diberikan kepada ahli waris laki-laki, karena dalam sistem kewarisan ini anak laki-laki tertua merupakan ahli waris utama dari harta orang tuanya, namun berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Tanjung Heran

terdapat yang memakai sistem pewarisan individual secara kesepakatan antar sesama ahli waris. Dapat juga pelaksanaan proses pewarisan dilaksanakan secara musyawarah adat dengan dasar pokok pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan dengan cara perbandingan 2:1 yaitu dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan hal ini dapat berubah sesuai dengan keinginan dan persetujuan para ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran kepada masyarakat adat Lampung Pepadun IWAPTA khususnya di desa Tanjung Heran agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu besar harapan penulis kepada seluruh masyarakat Lampung khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun IWAPTA desa Tanjung Heran agar terus dan tetap melestarikan hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat adat Lampung Pepadun IWAPTA, dengan cara mentaati dan melakukan apa-apa hal yang menjadi kewajiban dalam hubungan bermasyarakat. Khususnya dalam hal pewarisan agar tetap menggunakan adat yang telah lama berlaku di masyarakat sebagaimana adat tersebut tumbuh berkembang dalam masyarakat itu sendiri dengan menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki dan tidak menggunakan sistem pewarisan individual agar harta tidak terpecah dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karna kebersamaan dan keharmonisan merupakan sifat dasar dari masyarakat adat Lampung Pepadun. Serta terus mengenalkan dan mengajarkan hukum adat tersebut kepada keturunannya dari generasi satu ke generasi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Alting, Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1982
- Bzn, Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- , *Hukum Adat dan Pembangunan*, Teluk Betung : Grafika Karya, 1976.
- , *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, Bandung : Mandar Maju, 1989
- , *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta : Fajar Agung, 1997

- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung : C.V Mandar Maju, 2014
- Krisnawati, Emeliana, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Bandung: CV. Utomo, 2006
- Laksanto, Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradanya Paramitha, 2002
- Masturi, Suriyaman, *HUKUM ADAT Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010
- Putra Jaya, Dwi, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bengkulu : Zara Abadi, 2020
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1980
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : Intermasa, 1994
- Ramulyo, H. M Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : Kurnia Era, 1981
- , dan Soleman B Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1983

- , *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Universita Indonesia, 1976
- Sayuti, Husin, dan Iskandar Syah, Dan Maskun, *Sejarah Kebudayaan Lampung*, Lampung : Universitas Lampung, 1998
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : PT.Pradnya Paramitha, 1986
- Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta : UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta, 2008
- Sigit Sapto, Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Solo : Pustaka Iltizam, 2016
- Sugangga, I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro : Semarang, 1995
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Vollenhoven, C Van, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta : Djambatan, 1982
- Wingjodipoero, Soerjono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2016
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi : Unima Press, 2016